

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH

MUNAKAHAT

TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA

PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.

Pembatalan perkawinan adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila ternyata ditemukan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹

Permohonan pembatalan nikah oleh suami atau isteri atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinan dilangsungkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami, atau isteri.²

¹ Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat*, Kudus: STAIN, 2008, hlm. 105

² Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010, *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administearasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*, hlm. 147.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa jarak waktu pembatalan perkawinan adalah 6 bulan sejak perkawinan itu berlangsung, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam syarat serta rukun yang kurang dalam perkawinan dan jarak waktu pengajuan pembatalan perkawinan itu telah melebihi masa 6 bulan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal terdapat garis atau ikatan keluarga yang menghalangi terjadinya suatu perkawinan tersebut. Karena telah jelas hukum yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa haram menikahi wanita-wanita yang masih memiliki hubungan darah.

Hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23 yang artinnya sebagai berikut:

Artinya: “Diharamkan Atas Kamu (Mengawini) Ibu-Ibumu; Anak-Anakmu Yang Perempuan; Saudara-Saudaramu Yang Perempuan, Saudara-Saudara Bapakmu Yang Perempuan; Saudara-Saudara Ibumu Yang Perempuan; Anak-Anak Perempuan Dari Saudara-Saudaramu Yang Laki-Laki; Anak-Anak Perempuan Dari Saudara-Saudaramu Yang Perempuan; Ibu-Ibumu Yang Menyusui Kamu; Saudara Perempuan Sepersusuan; Ibu-Ibu Istrimu (Mertua); Anak-Anak Istrimu Yang Dalam Pemeliharaanmu Dari Istri Yang Telah Kamu Campuri, Tetapi Jika Kamu Belum Campur Dengan Istrimu Itu (Dan Sudah Kamu Cerai), Maka Tidak Berdosa Kamu Mengawininya; (Dan Diharamkan Bagimu) Istri-Istri Anak Kandungmu (Menantu); Dan Menghimpunkan (Dalam Perkawinan) Dua Perempuan Yang Bersaudara, Kecuali Yang Telah Terjadi Pada Masa Lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa' : 23)³

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm. 120

Dari sebuah pembatalan perkawinan, menimbulkan beberapa akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan, diantaranya adalah batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan kecuali terhadap apa yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu, keputusan tidak berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti diuraikan di atas penulis memperoleh suatu kepastian bahwa dalam hal harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan sejauh ini belum ada peraturan yang secara pasti mengatur mengenai status harta bersama tersebut, maupun bagaimana pembagiannya terhadap masing-masing pihak.

Namun hal ini berbeda dengan akibat hukum dari perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian, dalam hal status harta bersama perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian pengaturannya sudah cukup jelas bahwa terhadap harta bersama menjadi akibat hukumnya dan pembagiannya diatur dalam

undang-undang perkawinan pasal 37, yakni, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam hal pembagian harta bersama terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian, juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan untuk perkawinan yang putus karena kematian diatur dalam pasal 96 yakni apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pada skripsi bab empat ini, penulis akan menganalisis status harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah terhadap harta bersama tersebut dapat diberlakukan surut atau tidak. Untuk poin pertama ini penulis akan menganalisis status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dengan menggunakan hukum perkawinan di Indonesia. Penulis juga mendapatkan kejelasan dari hasil wawancara penulis yang telah diuraikan di bab tiga yang penulis lakukan dengan beberapa para ahli hukum dari wawancara tersebut para ahli hukum menerangkan bahwa status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah tetap menjadi hak kedua belah pihak dan pembagian harta setelah adanya pembatalan perkawinan dilakukan sebagaimana pembagian harta yang dilakukan dalam perkara putusnya

perkawinan karena kematian maupun perceraian. Dan dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat para ahli hukum yang telah terurai pada skripsi penulis di bab tiga, bahwa pada hakikatnya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang memperoleh harta tersebut, dan pembagian harta bersama dibagi dua secara adil kepada suami dan isteri karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap harta tersebut, hal ini seperti di tegaskan dalam pasal 89 dan 90 kompilasi hukum Islam. Maka dalam sengketa harta bersama terhadap perkara pembatalan perkawinan harta yang dihasilkan selama dalam waktu perkawinan yang kemudian perkawinannya dibatalkan tersebut dibagi, masing-masing seperdua terhadap suami istri, dari harta yang dimiliki sebagaimana halnya peraturan terhadap harta bersama yang dibagi dalam perkara perceraian maupun kematian.

Penulis di sini juga akan menganalisis pasal 28 ayat 2 poin b, undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yakni, suami atau isteri dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama karena adanya alasan perkawinan yang lebih dahulu. Untuk memahami bunyi pasal tersebut penulis menggunakan analisis penafsiran hukum gramatikal (bahasa) yakni, dengan memahami sebuah tata bahasa atau kata-kata. Dengan begitu penulis dapat memahami sebuah makna atau maksud dari undang-undang itu sendiri. Bunyi pasal 28 ayat 2 poin b, dapat kata-kata yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat difahami sebagai berikut, pasal tersebut merupakan salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang

tidak diberlakukan surut dalam hal harta bersama namun hal ini dikecualikan harta bersama yang pembatalan perkawinannya berdasarkan alasan adanya perkawinan yang lebih dahulu, maka makna dari pasal tersebut jelas bahwasannya harta bersama menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut dan harta bersama berlaku surut ketika pembatalan perkawinan berdasarkan alasan adanya perkawinan yang lebih dahulu.

Pembatalan perkawinan termasuk perkawinan yang diputuskan karena keputusan pengadilan, maka penyelesaian harta bersamanya sama dengan putusan perkawinan oleh sebab perceraian. Oleh karena itu apabila terdapat perselisihan antara suami isteri terhadap harta bersama penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana bunyi pasal 88 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu,

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁴

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perselisihan harta bersama tersebut, sebagaimana bunyi pasal 49 undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 sebagai berikut,

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op.cit*, hlm. 32.

Pasal 49

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syri'ah.⁵

Ketentuan-ketentuan kewenangan Pengadilan Agama di atas bagian poin a yang dimaksud dengan bidang perkawinan cakupannya sangat luas yakni yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu poin-poinnya menyangkut soal harta bersama, dan disini dalam penulisan skripsi ini penulis khususkan dalam masalah penyelesaian status harta bersama dari akibat hukum pembatalan perkawinan.

Harta bersama menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan, karena pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena putusan pengadilan, maka apabila ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalah perselisihan harta bersama bisa langsung diajukan ke Pengadilan Agama. Dan yang berhak atas harta bersama adalah suami atau isteri, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 36 ayat 1

Mengenai harta bersama suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

⁵ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 18

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁶

Dalam perkara pembatalan perkawinan pembagian harta bersama dibagi sama halnya dalam harta bersama sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, seperti yang ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 97 yaitu :

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷

Namun hal ini tidak berlaku terhadap perkara pembatalan perkawinan yang mana pembatalan tersebut didasarkan dengan alasan adanya perkawinan terdahulu, maka status harta bersama dianggap tidak pernah ada, oleh karena perkawinan tersebut merupakan poligami liar yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada dan menjadi hak pemilik perkawinan terdahulu. Sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 28 ayat (2) huruf (b), suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan

⁶ UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974), *op.cit*, hlm. 13

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 34

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

B. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Fikih Munakahat

Pada poin di atas penulis telah menguraikan analisis dalam skripsi penulis yaitu menggunakan hukum perkawinan di Indonesia, untuk mendapatkan kejelasan terhadap status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang di dalam undang-undang perkawinan akibat hukum pembatalan perkawinan dalam pasal 28 ayat 2 poin (b) bahwasannya, suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dari pasal tersebut belum ada pengaturan yang jelas tentang harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah ada harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis permasalahan status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang termuat dalam pasal 28 poin (b) yakni menggunakan analisis fikih munakahat, yang sebelumnya penulis telah menganalisis status harta bersama dalam pembatalan perkawinan dengan menggunakan hukum perkawinan di Indonesia.

Dari beberapa bab sebelumnya penulis tidak banyak menyinggung tentang harta bersama dalam fikih munakahat dikarenakan, Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan dan juga tidak ada yang membahas tentang harta bersama dalam perkawinan baik di dalam kitab-kitab fikih khususnya fikih munakahat yang telah di susun ulama-ulama terdahulu, *al Hadits* dan ayat-ayat *al Qur'an* tidak ada yang membicarakan secara jelas masalah harta bersama antara suami isteri.

Dengan tidak adanya hukum-hukum Islam yang menyatakan secara jelas adanya harta bersama dalam perkawinan, maka penulis akan memaparkan beberapa pendekatan-pendekatan dalam Islam yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan. Untuk pendekatan yang pertama, harta bersama diwujudkan dengan pendekatan akad nikah, yang ke dua harta bersama diwujudkan melalui *syirkah*, dan yang ke tiga harta bersama diwujudkan melalui *'Urf*. Untuk selanjutnya akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Harta Bersama Bagian dari Akad Nikah

Pendekatan pertama ini bahwa apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Hal ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya

hubungan suami isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. beberapa ayat *al Qur'an* yang dianggap mendukung pendekatan pertama yang artinya sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa' : 19

Artinya : *“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (QS. An-Nisa' : 19)⁸

b. QS. Nisa' : 21

Artinya : *“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*⁹

c. QS. An-Nisa : 34

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*¹⁰

d. QS. Ar-Rum : 21

Artinya : *“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram*

⁸ *Op Cit*, hlm. 119

⁹ *Op Cit*, hlm. 120

¹⁰ *Op Cit*, hlm. 123

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”(QS. Ar-Rum : 21)¹¹

e. QS. Al-Baqarah : 228

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana.”¹²

Dari beberapa ayat Al-Qur’an di atas adalah beberapa ayat yang bisa digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, yakni dari beberapa ayat di atas dapat di fahami atau dimaknai sebagai berikut, ayat pertama (4:19) yang memerintahkan kepada suami untuk mempergauli isteri dengan baik dianggap sebagai sebuah perintah untuk merelakan sebagian hasil kerja suami untuk isteri dalam bentuk pemilikan bersama terhadap harta. Ayat kedua (4:21) yang melarang suami menarik kembali apa-apa yang telah diberikannya kepada isteri dipandang sebagai relasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian.

Ayat ketiga (4:34) yang menyatakan bahwa suami adalah pelindung bagi perempuan karena mereka menginfakkan harta pendapatan suami melalui harta bersama kepada isteri. ayat keempat (30:21) yang menyatakan bahwa suami dan isteri diciptakan dari jenis yang sama untuk mencurahkan kasih sayang dipandang sebagai wujud pencurahan kasih sayang itu dengan

¹¹ *Op Cit*, hlm. 644

¹² *Op Cit*, hlm. 55

memberikan sebagian harta dalam bentuk harta bersama. Ayat kelima (2:228) yang menyebutkan bahwa masing-masing suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dipandang sebagai adanya hak isteri terhadap harta yang didapatkan suami.

Semua ayat di atas dipandang mendukung kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami dan isteri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad *syirkah* untuk menyatukan harta suami dan isteri.¹³

2. Harta Bersama Diwujudkan Melalui *Syirkah*.

Pendekatan ke dua ini harta bersama diwujudkan melalui *syirkah*, bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta karena pernikahan, harta suami tetap milik suami dan harta isteri tetap milik isteri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami atau sebagai milik isteri atau milik isteri menjadi milik suami, karena bagi masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat *al Qur'an* surat An Nisa' ayat 32 sebagai berikut:



¹³ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.130-133



Artinya:” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.(karena) bagi orang laki-laki ada bagian dair pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam membedakan kepemilikan harta suami dan isteri. Tapi, ini tidak berarti Islam menutup jalan untuk menyatukan harta keduanya. Harta suami dan isteri dapat disatukan melalui kesepakatan keduanya, sama dengan penyatuan harta atau modal antara dua orang lain yang dalam kitab-kitab fikih dikenal sebagai *syirkah*.

Secara etimologi *Syirkah* atau perkongsian adalah, percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”¹⁵

Harta bersama diwujudkan melalui *Syirkah*, baik sebelum akad nikah atau sesudahnya. *Syirkah* ini adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini dapat dilakukan oleh siapa

¹⁴ Al Qur’an dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm. 66

¹⁵ Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 183

saja selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan isteri.

Dengan demikian, suami dan isteri yang sudah menikah dan mereka belum membuat perjanjian nikah pada saat dilakukannya akad nikah dapat menyatukan hartanya melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dapat juga dilakukan sebelum akad nikah dilakukan sebagaimana perjanjian nikah. Yang membedakan antara kesepakatan dan perjanjian nikah adalah dampak hukumnya, di mana apabila perjanjian nikah dilanggar pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pembatalan pernikahan, sedangkan dilanggarnya kesepakatan tidak memberikan konsekuensi demikian.

3. Harta Bersama Diwujudkan Melalui ‘*Urf*

Pada prinsip ketiga ini sejalan dengan prinsip kedua, yaitu memandang kepemilikan suami dan isteri terpisah satu dengan yang lainnya. Prinsip ketiga ini juga mengakui bahwa suami dan isteri dapat menyatukan harta yang mereka miliki melalui *syirkah*. Tapi, dalam prinsip ketiga ini melangkah lebih jauh dengan berupaya menemukan jalan untuk menerapkan konsep harta bersama melalui ‘*urf*’ atau tradisi yang diakui oleh sebagian ulama sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam Islam selain *al Qur’an, as Sunnah, ijma’* dan *qiyas*.

‘*Urf* (adat istiadat) secara terminologi berarti : sesuatu yang tidak

asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁶

Jadi *'urf* atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu, dan diikuti secara turun temurun baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah ini lebih dikenal sebagai adat dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau dan banyak suku bangsa yang masing-masing memiliki kebiasaan dan tradisi masing-masing. Dengan demikian, kita tidak mendapatkan tradisi ini dalam bentuk tunggal, tapi bermacam-macam bentuk dan sifatnya tergantung wilayah dan suku bangsa yang memiliki tradisi tersebut.

Pendekatan ketiga ini memandang bahwa meskipun pada asalnya harta suami dan isteri terpisah dan berdiri sendiri, masyarakat muslim di sebuah wilayah dapat menyatukan harta bersama melalui *'urf* atau tradisi, apabila kebiasaan yang demikian memang berlaku di tengah-tengah masyarakat. *'Urf* ini dianggap sebagai kesepakatan bersama masyarakat muslim yang mengikat selama tidak ada ketentuan yang lain, yang dengan demikian dapat dipadankan dengan *syirkah*.

Dengan demikian, apabila ada pasangan suami dan isteri yang menikah di sebuah wilayah yang menerapkan harta bersama dalam keluarga, dan suami isteri tersebut tidak membuat pernyataan, kesepakatan atau

¹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.153

perjanjian yang berbeda, maka mereka dianggap setuju untuk menerapkan konsep harta bersama itu dalam rumah tangganya dan dengan demikian terjadilah persekutuan (*syirkah*) antara suami dan isteri dalam hal harta. Namun, karena sifatnya yang berlandaskan tradisi, apabila suami dan isteri yang lain menikah di wilayah yang berbeda yang tidak mengenal konsep harta bersama, dan mereka tidak membuat kesepakatan atau perjanjian yang lain, maka mereka dianggap setuju untuk memisahkan kepemilikan harta masing-masing. Dengan demikian tidak terbentuk *syirkah* antara harta keduanya.

Khusus untuk Indonesia, memungkinkan menerapkan harta bersama secara otomatis dalam pernikahan karena konsep harta bersama diyakini telah dikenal oleh banyak masyarakat di banyak wilayah di Indonesia.

Dari beberapa prinsip di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya harta bersama dalam Islam bisa diwujudkan melalui tiga prinsip yakni, melalui integral nikah yang diwujudkan melalui akad nikah yang merupakan akad *mitsaqan ghalidza*, atau akad yang kuat, jadi dengan adanya akad nikah yang kuat, menimbulkan beberapa sebab diantaranya adalah, hak dan kewajiban suami isteri selain itu adalah timbulnya harta bersama sebagai akibat dari perkawinan, yang berarti meskipun tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya untuk menyatukan harta suami dan isteri tersebut, maka dengan sendirinya harta yang didapat selama perkawinan

menjadi harta bersama.

Prinsip yang kedua adalah *syirkah* yakni, bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Dengan menggunakan akad *syirkah* ini, maka apapun yang dihasilkan antara suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, melalui kesepakatan bersama yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Kesepakatan ini dapat juga dilakukan sebelum akad nikah dilakukan sebagaimana perjanjian nikah.

Untuk selanjutnya perwujudan harta bersama dalam bentuk prinsip pendekatan dengan menggunakan '*urf*' atau adat istiadat, prinsip ini memandang bahwa meskipun pada asalnya harta suami dan isteri terpisah dan berdiri sendiri, masyarakat muslim di sebuah wilayah dapat menyatukan harta bersama melalui '*urf*' atau tradisi, apabila kebiasaan yang demikian memang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan sepengetahuan penulis hampir semua wilayahnya mengenal adanya harta bersama sebagai akibat dari sebuah perkawinan.

Dan dalam hal ini di Indonesia ada beberapa perbedaan dalam hal penyebutan harta bersama, misalnya saja di Aceh harta bersama disebut dengan Hareuta Sihareukat, di Bali dikenal dengan Druwe Gabro, dan masih

banyak yang lainnya.¹⁷

Jadi harta bersama merupakan akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan suami dan isteri. Maka ketika perkawinan itu putus karena perkawinannya dibatalkan, harta bersama menjadi akibat hukum dari sebuah perkawinan yang dibatalkan, karena sebelum perkawinan tersebut dibatalakan hukum perkawinan itu akadnya tetap sah dan semua yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi akibat hukum yang sah termasuk dalam hal harta bersama. Dan harta bersama antara suami dan isteri bisa diwujudkan melalui akad nikah yang kuat, *syirkah* dan *'urf*.

Untuk pembagian harta bersama hukum Islam memberikan solusi yakni dengan menggunakan penyelesaian yang berbentuk informal melalui pendekatan fikih yang dipilih oleh pasangan suami dan isteri. Penyelesaian dalam bentuk ini sejatinya adalah melalui musyawarah mufakat dan kesepakatan bersama antara suami dan isteri dan pihak lain dari keluarga keduanya. Penyelesaian dalam bentuk ini merupakan penyelesaian yang paling utama karena dilandaskan pada penerimaan, kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa terpaksa karena keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam musyawarah dan kesepakatan.


Maka, sepatutnya pihak-pihak yang berselisih mengenai harta bersama mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah ini dengan

¹⁷ M. idris Ramulyo, *op.cit*, hlm.259

mendahulukan perdamaian daripada menyelesaikannya secara hukum.

Penyelesaian dalam bentuk ini lebih mengutamakan perdamaian, musyawarah dan mufakat antara suami dan isteri. Hal ini karena bentuk penyelesaian ini berada dalam kuasa pasangan suami dan isteri sepenuhnya untuk memilih pendekatan fikih yang mereka pandang mendekati kebenaran. Selain itu, pendekatan ini paling memungkinkan suami dan isteri menyelesaikan perselisihan dengan landasan kasih sayang dan kerelaan satu dengan yang lainnya, serta dapat meminimalisir pertikaian yang akan berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak, di mana hal ini sulit terkendali apabila telah memasuki jalur hukum formal di Pengadilan.

Perdamaian juga sangat dianjurkan oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam surat an-Nisa' ayat 114 sebagai berikut,



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”¹⁸

¹⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op Cit*, hlm. 77

Pernyataan dalam surat an Nisa' ayat 114 di atas menunjukkan bahwa mengupayakan perdamaian adalah salah satu kebaikan dan jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah yang menunjukkan keutamaan perbutan tersebut. Dengan begitu sangatlah dianjurkan apabila terjadi perselisihan harta bersama antara suami dan isteri penyelesaian perselisihan tersebut dengan menggunakan jalan perdamaian yang diridhai oleh Allah.